

Trauma Yang Dialami Anak Remaja Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Rinna Yuanita Kasenda¹, Enta Oliva B.R Milala², Nazra Mokodompit³ Vieri Romualdus Angkou³, Derol Josua Sundalangi⁴ Mutiah Azzahra Potabuga,⁵, Andi Arga Oktaveri Armadi⁶.

¹³⁴⁵⁶Universitas Negeri Manado

Article Info <i>Article history:</i> Received : 20 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023	Abstract The purpose of this research is to find out in advance what actions will be taken after the child has gone through the punishment of the crime he committed and what trauma must be resolved for the child after going through the legal process. actors in traffic or legal relations in social and state life law enforcement is an attempt to realize the ideas and legal concepts that the people expect to become a reality, law enforcement is also a process that involves many things.
Keywords: <i>Trauma anak remaja</i> <i>Penegakan hukum</i> <i>Tindak pidana</i>	
Info Artikel <i>Article history:</i> Received : 20 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023	Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih awal tindakan apa yang akan diambil setelah anak melalui hukuman tindak pidana yang dia lakukan dan trauma apa yang harus diselesaikan pada anak setelah melalui proses hukumnya Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep konsep hukum yg diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>	
	
Corresponding Author: Rinna Yuanita Kasenda Universitas Negeri Manado rinnakasenda@unima.ac.id	

1. PENDAHULUAN

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa diatur pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atas 2(dua) dasar yaitu: “Pertama atas unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana caranya tersebut bias mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bias diketahui. Maka untuk menghindari modus kejahatan yang terjadi diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkapkan dan tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di Indonesia pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bunyi pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. “ barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, kemudian pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.Tingkat kejahatan Indonesia semakin tinggi terutama dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan, yang dimana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan kepada orang yang tidak disukai atau bukan kerabat dekat melainkan kejahatan pembunuhan ini juga terjadi dilingkungan pertemanan. Kasus pembunuhan ini sudah semakin marak khususnya dilingkungan siswa smp dan banyak sekali factor yang mendukung maraknya seseorang melakukan pembunuhan walau masih dibawah umur. Seperti salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan seorang anak yang berumur 14 Tahun.

Dalam kasus pembunuhan ini tidak sedikit terjadi di lingkungan siswa smp saat ini, karena adanya alasan-alasan tertentu dan pengaruh lainnya sehingga seseorang berani berbuat kejahatan yang melanggar maupun menentang HAM. Dilingkungan Manado sudah tidak asing jika seorang anak yang masih dibawah umur sudah melakukan pembunuhan.Diketahui bahwa seorang. anak yang baru menginjak umur 14 tahun harusnya masih memiliki sikap yang lugu.Sudah tidak jarang lagi kasus- kasus pembunuhan yang dapat kita jumpai di sekitar kita yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Adanya kasus seperti ini mengacu pada sebuah lingkungan, karna pengaruh yang kurang baik dan kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua menyebabkan anak keluar dari aktivitas yang seharusnya sehingga terjadilah kejahatan pembunuhan, maka dari itu peran dan perhatian dari orang tua sangat lah penting bagi anaknya di lingkungan kerluarga bukan malah kurangnya bimbingan dari orang tua malah menjadi petaka bagi anaknya.

2. KAJIAN TEORI

Grand Teori

Dalam penelitian ini, grand teori yang diperlukan untuk menjadi landasan pemikiran adalah, Menurut soerjono soekanto (1983:3) yang yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaraan nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegak Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut muladi dan barda nawawi(seperti yang dikutip shafrudin)menegakan hukuma pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu

a. Tahap formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuatan undang undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislative

b. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat aparat penegakan hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan

c. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana

Penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaraan berlakunya hukum baik sebelum,maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjai sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Trauma

Dalam wawancara penulis ada beberapa jawaban yang ditemukan dari responden, yang pertama itu dia tdk merasah trauma dan di responden kedua dan ketiga dia memiliki rasa trauma dan tdk ingin melakukan kasusnya lagi.

Ada faktor yang dapat anak mengalami trauma antara lain menjadi korban (bulllying), mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu yang membuat anak tidak takut untuk melakukan tindakan pidana.

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif kemudian penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran tentang peran guru bimbingan dan konseling terhadap trauma yang dialami anak remaja dalam penegakan hukum tindak pidana

B. Lokasi dan Objek

Penelitian ini mengambil lokasi di LPKA Kelas II Tomohon dengan pertimbangan bahwa kurangnya bimbingan dan konseling terhadap anak remaja yang mengalami trauma. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu pengawas/guru LPKA dan remaja yang mengalami trauma

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian yang akan diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto (2003:91), fokus penelitian adalah penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian.

Fokus merupakan bagian penting dari suatu penelitian, karena merupakan objek penelitian atau menjadi titik perhatian penelitian. Sesuai dengan judul dan rumusan penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah peran guru bimbingan dan konseling terhadap trauma yang dialami anak remaja dalam penegakan hukum tindak pidana.

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014:292) dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data, pada proposal masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah penelitian lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu membuka pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya.

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002:107). Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data itu menunjukkan asal informasi

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. (Sugiyono, 2015: 305)

Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pedoman observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan indera manusia disertai dengan melakukan pencatatan secara sistematis. (Sudikan, 1991:36)

2. Pedoman wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono (2015: 194) Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan percakapan atau tanya jawab secara langsung dengan sumber data (obyek yang diteliti). Metode ini tepat sekali digunakan untuk mendapatkan data-data yang kongkrit atau dengan kata lain interview. Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara langsung informasi-informasi atau yang senada dengan itu. metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi interview merupakan semacam perlengkapan untuk mendapatkan informasi.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (1992: 206) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, data-data guru dan identitas siswa.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Dan Pembahasan

Subjek adalah individu yang besar dalam keluarga dalam keluarga yang kurang memberi perhatian kepada dirinya. ibu subjek jarang berbicara dan berinteraksi dengan subjek. Hubungan antara keluarga berperan penting dalam awal perkembangan individu. Kurangnya kelekataan emosional dengan ibu pada masa awal perkembangan subjek tidak dapat mengembakan kepercayaan dan kenyamanan yang mengakibatkan dirinya menjadi individu dengan ketakutan dan kekhawatiran dan kecurigaan (santrocl, 2002, h.40.) hal ini akan mengembakan sisi negatif dari tahap perkembangan awal, yaitu kecerugian dasar “(hall dan lindzey, 1993, h, 143)

Selain hubungan antara individu dengan orang tuanya kriminalitas yang dilakukan oleh remaja dapat dipengaruhi oleh keadaan personal dari anggota keluarganya .adanya anggota keluarga yang terlibat tindak kriminalitas seperti kakak subjek, dan kurangnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak didalam keluarga menjadi nakal dan rentan untuk melakukan tindak kejahatan, ketidak mampuan untuk mengembakan kepercayaan diri masa awal perkembangan mengarahkan subjek pada perkembangan identitas yang diperoleh dengan cara yang kurang tidak sehat, seperti masuk kedalam kelompok yang sering terlibat kekerasan

Bagi remaja yang mengembakan identitas diri dengan cara yang kurang sehat akan cenderung mengalami kebingungan identitas . individu dengan kebingungan identitas cenderung mencari pengakuan dari lingkungnya. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan ini menjadi salah satu motif subjek untuk mencuri barang korban hingga kemudian pembunuhan itu terjadi. selain mengambil barang milik orang lain , subjek juga memamerkan kejahatan yang dilakukannya dengan teman temanya di lembaga pemyarakatan agar dirinya terlihat lebih dan mendapatkan pengakuan dari teman tema

Lingkungan pergaulan dan pendidikan sangat mempengaruhi perilaku kriminalitas bagi remaja. rendah tingkat pendidikan dan lingkungan yang sering menunjukkan perilaku kekerasan dapat menciptakan lingkungan krimonogenik. Bersama kelompok dekatnya dikampung halaman, subjek sering mengkonsumsi minuman beralkohol dirinya sering melihat tindak kekerasan sejak masih dikampung halamannya bersama dengan kelompoknya.

Kejahatan pembunuhan itu sendiri terjadi juga tidak selalu murni karena dorongan dari pelaku, namun para anak remaja yang melakukan kejahatan tersebut sering didahului dengan perbuatan korban yang mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan. Hal baru perilaku agresif pada individu bertujuan untuk menyakiti orang lain dengan motif emosional seperti takut, marah dan prustasi. Selain bertujuan untuk menyakiti tindakan agresi juga bertujuan untuk mengintimidasi orang lain. Subjek sendiri merupakan individu yang mudah marah, takut dihakimi massa, dan juga sering mengalami frustrasi. Dirinya juga kerap membawa senjata yang ia koleksi untuk mengintimidasi orang lain.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka mengulangi terhadap berbagai sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana berupana sarana pidana maupun non hukum pidana

yang apat diintegritaskan satu dengan yang lainnya Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, diantaranya

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat (total enforcement concept) yang menuntut agar agar semua nilai yang ada dielakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement cocept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum actual(actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karna keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya kualitas kualitas perundang undang nya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegak hukum yang resmi di beri tugas dan kewenangan oleh undang undang untuk menjamin berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 2. Penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaraan berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjai sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam Penyusunan Jurnal Ini, Penulis Mengucapkan Terimah Kasih Kepada,

1. Ibu Rinna Yuanita Kasenda, S,Th., M.Teol., M.Pd
2. Penulis juga berterimah kasih kepada dewan redaksi jurnal mandala yang membantu dalam meriview artikel jurnal ini sehingga dapat dipublikasikan
3. Penulis juga berterimahkasih kepada pegawai LPKA kelas II Tomohon yang telah membantu kami dalam sesi wawancara

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Ayu, Rizky. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)*. Diss. 2019.
- DEVIANI, SITI. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)*. Diss. 2022.
- DEVIANI, SITI. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TIGA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus Polres Binjai)*. Diss. 2022
- Gultom, Maidin, and Dinah Sumayyah. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." (2014).
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013): 64-79.
- Pramukti, Angger Sigit. "Sistem Peradilan Pidana Anak." (2015)
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2020): 51-60.

- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25.
- Purnomo, Bambang, and Gunarto Gunarto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1 (2018): 45-52.
- Setyorini, Erny Herlin, Pinto Utomo Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2020): 149-59.